

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat ditarik simpulan yang dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Dasar hukum yang dapat digunakan aparat hukum dalam melakukan penegakan hukum pidana terhadap penyanyi dangdut koplo yang menari erotis sebagai tindak pidana pornoaksi yaitu dengan berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Pornografi yang didalamnya juga memuat tentang tindak pidana pornoaksi yaitu Pasal 281 KUHP dan UU Pornografi yaitu Pasal 10 dan Pasal 36. Untuk itu dalam penerapan dan pemberlakuan ketentuan aturan-aturan hukum tersebut diperlukan sikap dan peran aparat hukum sehingga efektifnya fungsi hukum dan aparat penegak hukum sebagai pengayom dan pelindung masyarakat.
2. Faktor penghambat di dalam penerapan UU Pornografi dan KUHP terhadap penyanyi dangdut koplo yang menari erotis adalah :
  - a) Faktor tidak adanya seseorang yang akan dijadikan saksi  
Membahas mengenai seseorang yang akan dijadikan saksi, merupakan salah satu faktor penghambat untuk mengungkap / membuktikan adanya suatu tindak pidana. Menurut Dubbel Manulu, dalam mengungkap / membuktikan adanya suatu tindak pidana diperlukan seorang saksi yang dapat memberikan keterangan atau kejadian yang sebenarnya. Namun

cukup sulit bagi seseorang untuk menjadi saksi, karena mereka beranggapan apabila dirinya menjadi seorang saksi, dikhawatirkan dirinya akan menjadi tersangka juga atau akan mendapatkan ancaman dari keluarga maupun dari kalangan kerabatnya tersangka. Padahal apabila dirinya yakin tidak bersalah, seharusnya jangan takut akan hal tersebut, karena seorang saksi sudah dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Maka itu pihak Kepolisian Resort Kota Bekasi yang diwakili oleh Dubbel Manulu sebagai wakil kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Bekasi mengajak kepada masyarakat untuk turut membantu dalam pencegahan.

b) Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat

Kurangnya kesadaran dan kepedulian masyarakat terhadap sesuatu hal yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat tersebut merupakan salah satu yang menjadi faktor penghambat. Padahal sudah jelas perbuatan pornoaksi tersebut telah diatur di dalam UU Pornografi. Pada UU Pornografi yang juga memuat pengaturan tentang peran serta masyarakat di dalam melakukan pencegahan, pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornoaksi maupun pornoaksi. Semua itu dikarenakan kurang adanya sosialisasi dari Pemerintah setempat ataupun pihak yang berwenang.

c) Faktor penegak Hukum

Sulitnya penegak hukum dalam mengungkap dan menangani kasus tentang penyanyi dangdut koplo yang menari erotis sebagai perbuatan yang tergolong tindak pidana pornoaksi tersebut menjadi salah satu faktor penghambat dalam penerapan UU Pornografi yang juga di dalamnya memuat aturan-aturan tentang tindak pidana pornoaksi terhadap penyanyi dangdut koplo yang menari erotis tersebut. Penegak hukum hanya dapat membuktikan kebenaran kasus tersebut melalui informasi-informasi yang di dapatkan dari masyarakat maupun informasi yang didapatkan langsung oleh penyidik Polresta Bekasi.

d) Faktor sosial dan budaya

Pornoaksi didalam kehidupan masyarakat Indonesia tumbuh kembang begitu cepat dikarenakan masyarakat Indonesia memiliki beraneka ragam budaya sehingga dalam menyikapi pornoaksi masing-masing budaya tersebut melihat sudut pandang yang berbeda. Ada budaya masyarakat Indonesia mengatakan bahwa perbuatan tersebut tidak termasuk dalam pelanggaran pornoaksi dan adapula yang mengatakan melanggar perbuatan yang berbau unsur pornoaksi. Sedangkan faktor sosial dapat dilihat dari bagaimana masyarakat Indonesia dewasa ini senang mengkonsumsi, membicarakan, dan melakukan, serta tidak lagi mengindahkan nilai dan norma yang berlaku. Hal ini juga menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum pidana yang sudah jelas termuat di dalam UU Pornografi tersebut.

## **B. SARAN**

Berdasarkan penelitian yang dilakukan penulis, maka penulis memberikan saran dalam skripsi ini sebagai berikut :

1. Pihak kepolisian seharusnya melakukan pengawasan terhadap tempat-tempat yang terlihat mencurigakan melakukan aktivitas tindak pidana pornoaksi.
2. Memberikan sanksi tegas baik terhadap penyanyi yang menari erotis, maupun terhadap tempat dan pemilik usaha (group dangdut) yang menyediakan penyanyi erotis.
3. Pihak kepolisian menghimbau / mensosialisasikan terhadap masyarakat, agar tindak pidana pornoaksi penyanyi dangdut koplo yang menari erotis dan tindak pidana pornoaksi lainnya tidak akan terulang kembali.
4. Adanya kerjasama kepolisian dan masyarakat untuk melakukan pencegahan dan penindakan terhadap perbuatan tindak pidana pornoaksi dan tindak pidana lainnya sehingga tercipta keamanan, kenyamanan dan ketentraman dilingkungan masyarakat.